



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 848/497/PK.3/2023

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) KEBERBAKATAN OLAAHRAGA
SAN BERNARDINO LEWOLEBA-LEMBATA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- :
- a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan di Kabupaten Lembata maka perlu penetapan Pembaharuan ijin penyelenggaraan operasional satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAS) Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lewoleba-Lembata;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/218/Pend/2017 Tentang ijin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lewoleba-Lembata telah menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak tahun 2017;
 - c. bahwa permohonan ketua Yayasan Koker Niko Beeker dari aspek administrasi dan teknis telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lewoleba-Lembata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembaharuan ijin operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Keberbakatan Olahraga San Bernardino Lewoleba- Lembata.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Keempat : Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Keberbakatan Olahraga Bernardino Lewoleba-Lembata berkewajiban memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



LINUS LUSI, S.Pd., M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720928 199606 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.